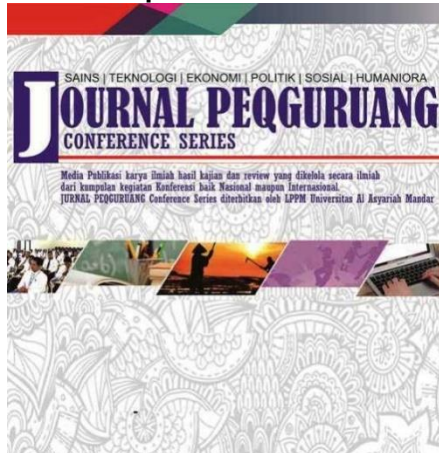


Graphical abstract



ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ROKOK TANPA CUKAI (STUDI KASUS PASAR PELITAKAN KECAMATAN TAPANGO)

¹ Andi Muh Fais Fauwas, ² Suardi Kaco, ³ Andi Sudarmin Azis

¹Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, ²Universitas Al Asyariah Mandar

afaisfauwas@gmail.com

Abstract

The aim of this research is to: 1) What is the practice of buying and selling cigarettes without excise at Pelitakan Market, Tapango District, 2) What is the Islamic law review of the practice of buying and selling cigarettes without excise at Pelitakan Market, Tapango District. This type of research uses qualitative research and uses a qualitative approach. The data sources used are primary and secondary data sources. Research Results from the Practice of Buying and Selling Cigarettes without Excise at Pelitakan Market, Tapango District, there are still many cigarette buying and selling transactions which originate from suppliers (pa'kampas) who sell to shop owners in a careful manner. Sometimes suppliers leave cigarettes without duty for the purpose of promotion. The payment process is carried out after the cigarettes are sold and sold out. This is all because of the large profits obtained by traders so that people, especially smokers, look for cigarettes that are cheaper according to the capacity of their pockets compared to official cigarettes, which increases cigarette excise and retail prices very high so that many people are more interested in consuming cigarettes without excise. The practice of buying and selling cigarettes without excise is not in accordance with Islamic law because it violates valid laws, has the potential to deceive, creates economic injustice, and has the potential to cause damage or danger.

Keywords: Islamic Law, Buying and Selling, Excise-Free Cigarettes

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Bagaimana praktik jual beli rokok tanpa cukai di Pasar Pelitakan Kecamatan Tapango, 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli rokok tanpa cukai di Pasar Pelitakan Kecamatan Tapango. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Hasil Penelitian dari Praktik Jual Beli Rokok tanpa Cukai di Pasar Pelitakan Kecamatan Tapango masih banyak transaksi jual beli rokok di mana berawal dari adanya pemasok (pa'kampas) yang menjual kepada pemilik toko dengan cara hati hati. terkadang pemasok menitipkan rokok tanpa cukai dengan tujuan dipromosikan. Proses pembayarannya pun dilakukan setelah rokok itu laku dan habis terjual. Itu semua dikarenakan banyaknya keuntungan yang diperoleh oleh para pedagang sehingga masyarakat khususnya perokok mencari rokok yang lebih murah sesuai dengan kemampuan kantungnya dibandingkan dengan rokok yang resmi yang mana menaikan cukai rokok dan harga jual eceran yang sangat tinggi sehingga banyak masyarakat yang lebih tertarik untuk mengkonsumsi rokok tanpa cukai. praktik jual beli rokok tanpa cukai tidak sesuai dengan syariat islam karena melanggar hukum yang sah, berpotensi menipu, menciptakan ketidakadilan ekonomi, dan berpotensi menimbulkan kerusakan atau bahaya.

Kata Kunci : Hukum Islam, Jual Beli, Rokok Tanpa Cukai

Article history

DOI: <http://dx.doi.org/10.35329/jp.v7i1>

Received : 2024-07-27 | **Received in revised form :** 2025-05-23 | **Accepted :** 2025-05-23

1. PENDAHULUAN

Meskipun Indonesia adalah negara agraris dengan banyak perkebunan tembakau, luasnya terus berkurang setiap tahun. Pada tahun 2018, luas perkebunan tembakau mencapai 189.657 hektare, menurut Direktorat Jenderal Perkebunan. Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Bali, dan Sulawesi adalah wilayah dengan banyak perkebunan tembakau. Produksi tembakau Indonesia berubah setiap tahunnya, menurut Direktorat Jenderal Perkebunan. Pada tahun 2017, produksi turun 6,53% dari tahun 2015 menjadi 181.142 ton, turun dari 260.818 ton pada tahun 2012. Namun, penurunan ini jauh lebih besar daripada produksi tahun 2012, yang mencapai 260.818 ton. Namun, produksi ini masih belum memenuhi kebutuhan tembakau nasional yang mencapai 335.000 ton setiap tahunnya. Jadi, tembakau yang kekurangan dipenuhi dengan mengimpornya dari luar negeri (Ferari & Pudjihardjo, 2019).

China, Amerika Serikat, dan Turki telah mengimpor tembakau ke Indonesia, menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Direktorat Jenderal Bea Cukai melaporkan bahwa produksi olahan tembakau berupa rokok mengalami variasi yang cukup besar. Dengan penurunan dari 15,42 miliar batang pada tahun 2015, Meskipun demikian, BPS mencatat peningkatan ekspor tembakau ke berbagai negara. Ekspor Indonesia pada tahun 2015 mencapai 11.574,2 ton, masih lebih rendah dari 17.186,7 ton pada tahun 2014 dan 20.028,8 ton pada tahun 2013. Jumlah ini juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan ekspor tembakau pada tahun 2001, yang mencapai 35.601 ton. Peningkatan harga jual tembakau di dalam negeri membuat petani lebih suka menjual tembakau mereka di dalam negeri, yang mengakibatkan penurunan jumlah ekspor tembakau. menurunnya permintaan asing karena adanya penurunannya jumlah ekspor Indonesia juga disebabkan oleh pelarangan merokok di negara tujuan (Ferari & Pudjihardjo, 2019).

Meningkatnya jumlah perokok di Indonesia menyebabkan peningkatan kebutuhan tembakau di dalam negeri. Indonesia adalah negara dengan populasi perokok tertinggi di dunia, menurut penelitian Atlas Tobacco tahun 2015. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi perokok aktif di usia 10 tahun hingga 18 tahun naik dari 7,2 persen pada tahun 2013 menjadi 9,1 persen pada tahun 2018. Pada Riskesdas tahun 2013, rata-rata konsumsi rokok per hari pada orang di atas 15 tahun adalah 10 batang. Jumlah orang yang menjadi perokok aktif di Indonesia tidak berdampak positif pada kesehatan masyarakatnya. Karena itu, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan untuk mengurangi dampak negatif pada kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh produksi tembakau. Pemerintah memberlakukan cukai terhadap hasil tembakau. Ada ciri-ciri dasar pengenalan cukai. Penerimaan negara dipengaruhi oleh cukai hasil tembakau. Cukai hasil tembakau adalah salah satu jenis cukai tersebut. Sebagai akibat dari kenaikan tarif cukai pemerintah hampir setiap tahun, realisasi penerimaan cukai melampaui

target sebesar 36%, menurut APBN 2019. Di sisi lain, distribusi rokok tanpa cukai menimbulkan masalah bagi seluruh Indonesia dalam produksi hasil tembakau (Ferari & Pudjihardjo, 2019).

Jual beli barang ialah salah satu bentuk transaksi dalam suatu bisnis atau kegiatan usaha. Ketika hukum asal jual beli ialah boleh, maka bentuk yang lainnya adalah haram tetapi adajuga yang masih menjadi di perselihkan. Maka dari itu kewajiban para pelaku bisnis agar lebih mengenali suatu hal yang bisa menentukan sah ataupun tidak tentang bisnis jual beli, serta mengenali transaksi yang halal dan yang haram dari setiap transaksi ekonomi tersebut, agar dia mampu memahami berbagai macam persoalan (Wahyuni et al., 2021).

Cukai, seperti yang ditunjukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, memengaruhi pertumbuhan ekonomi negara. Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik, tata kelola pemerintahan yang efektif, dan kinerja. Direktur Jenderal Bea dan Cukai memainkan peran penting dalam menghentikan peredaran rokok tanpa mengurangi jumlah rokok yang dihasilkan.

Karena cukai yang dikenakan pada rokok, rokok merupakan salah satu item pajak yang paling populer di negara ini, bersama dengan cukai pada minuman beralkohol dan etil alkohol. Bahkan meskipun selalu melebihi target, kontribusi penerimaan pajak rokok dan tembakau terus menduduki posisi penting setiap tahunnya. Karena cukai rokok adalah pajak yang paling banyak diterima, tampaknya banyak pabrik dan pengusaha rokok yang melakukan pelanggaran, seperti menjual rokok ilegal di Indonesia (seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai) untuk menghindari tanggung jawab negara.

Meskipun Bea Cukai telah menyediakan sistem khusus untuk menangani masalah ini, namun tidak menutup kemungkinan bahwa pabrik atau pengusaha rokok masih melakukan pelanggaran tersebut. Peredaran rokok tanpa cukai adalah pelanggaran yang umum dilakukan oleh pabrik atau pengusaha rokok. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pabrik, terutama pengusaha rokok ilegal di Indonesia, yang sulit dijangkau karena tempat produksinya tidak memenuhi persyaratan undang-undang. Akibatnya, Bea Cukai perlu mempertimbangkan masalah ini dengan lebih rinci. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai dibuat dalam upaya untuk mengontrol pertumbuhan industri rokok yang semakin kuat dan mengatasi tindak pidana cukai.

Faktanya, ada banyak hal yang menghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yang seharusnya sudah memasuki kategori optimal. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan sistem dan kinerja pemerintah dalam pembangunan perkembangan sosial ekonomi (Mamun & Hasanuzzaman, 2020).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Cukai Hasil Tembakau, tarif cukai naik sejak 1 Februari 2021. Konsumen menganggap kenaikan ini sebagai beban karena kenaikan ini. Ini adalah yang pertama dimanfaatkan oleh bisnis, yang melakukan penjualan hanya di kawasan tertentu (FTZ)

sebelum akhirnya menyebar ke seluruh wilayah. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Hal ini menyebabkan peningkatan penjualan rokok ilegal yang tidak dikenakan cukai.

Karena kenaikan pajak cukai produk tembakau, rokok ilegal menjadi lebih populer di kalangan konsumen karena harganya yang lebih murah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa rokok ilegal tidak melewati pemeriksaan bea dan cukai, sehingga pengusaha yang menjual rokok ilegal tidak perlu membayar pajak, sehingga mereka dapat menarik konsumen dengan harga yang lebih murah. Bahkan sebagian besar merek rokok dan rokok yang tersedia di pasar adalah merek dagang yang tidak populer. Perdagangan rokok ilegal didorong oleh peningkatan pajak hasil tembakau. Pengusaha rokok ilegal juga tidak kekurangan ide; mereka menjualnya melalui e-commerce dan kemudian dikirim melalui PT. Pos Indonesia dengan tujuan utama untuk menghindari pembayaran cukai.

Perdagangan rokok tanpa cukai tidak hanya merugikan bisnis yang mematuhi peraturan pembayaran bea dan cukai, tetapi juga mengurangi pendapatan negara dari pajak cukai. Adanya penjualan rokok ilegal menghambat penjualan rokok legal di seluruh negeri dan dapat merugikan perusahaan rokok legal karena ketidakadilan pasar yang disebabkan oleh kecurangan perusahaan rokok ilegal (Negeri et al., 2023).

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan tiga jenis metode pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah Sumber data yang dapat memberikan data secara langsung, tanpa melalui perantara seperti peristiwa atau kegiatan yang diamati langsung oleh peneliti. Sedangkan sumber data sekunder, adalah sumber yang memberikan data secara tidak langsung yaitu melalui orang lain atau lewat dokumen seperti: peristiwa atau kegiatan yang diperoleh melalui media massa. (Djamil, 2015). Metode pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. (M. Burhan Bungin, 2018). Teknik pengolahan dan analisis data melalui tiga cara yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (Rulan Ahmadi, 2014). Instrumen penelitian ini yaitu: manusia atau peneliti itu sendiri, adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku catatan, pulpen/alat tulis dan handphone. Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi. (Burhan Bungin, 2020).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Pasal 3B Undang-Undang No 39 Tahun 2007 (Hoemijati et al., 2019), rokok adalah salah satu barang kena cukai yang seluruh ketentuan dalam Undang-Undang berlaku untuknya. Cukai hasil

tembakau (CHT) adalah salah satu bentuk pelanggaran cukai yang dilakukan oleh pelaku usaha; rokok ilegal marak dengan pita cukai palsu.

a. Praktik Jual Beli Rokok tanpa Cukai di Pasar Pelitakan Kecamatan Tapango

Adapun hasil wawancara dari penjual rokok (pa'kampas) yang bernama Bapak Sarif usia 35 tahun tentang bagaimana transaksi jual beli rokok tanpa cukai, mengatakan bahwa:

"Selama saya pergi menjual rokok itu dek, saya tidak menampatkan rokok ilegal, saya juga membawa rokok resmi lalu saya menyembunyikan rokok ilegal itu desela-sela rokok resmi"

Berdasarkan Hasil wawancara diatas selaku penjual rokok ilegal penulis menyatakan bahwa ketika penjual rokok ilegal ingin membawa rokok ilegal penjual tersebut menyembunyikan rokok ilegal di sela-sela rokok resmi agar tidak ketahuan.

Sama halnya juga yang dikatakan oleh Bapak Arman usia 45 tahun mengatakan bahwa:

"Saya biasanya pergi menjual rokok ilegal itu dek, tidak sembarangan saya hanya menjualnya kepada orang tertentu saja atau langganan saya saja"

Berdasarkan hasil wawancara diatas selaku penjual rokok penulis menyatakan bahwa ketika penjual rokok pergi menjual rokoknya dia tidak sembarangan dan hanya menjualnya kepada orang tertentu (langganannya).

Adapun hasil wawancara dari seorang pemilik toko yang ada didepan Pasar yang bernama Mama kembar usia 52 tahun mengatakan bahwa:

"Awal saya menjual rokok tanpa cukai pada tahun 2022. Alasan saya menjual rokok tanpa cukai ini karena harganya murah dan keuntungannya banyak, bisa sampai 2 kali lipat dibandingkan rokok yang mahal, terus mahal tommy dibelikan ii sedikit ji juga keuntungannya lama juga laku terjual. Dan proses transaksinya juga dibawakan jeki sama pa'kampas jadi tidak perlu keluar untuk mencari rokok, tinggal ditelpon saja ii suru antarkanki, biasa juga dia menitipkan saja rokoknya dengan maksud dijualkan saja dulu itu rokok, jadi enak tidak perlu keluar uang untuk membayarnya jadi uang yang tadi mau dipakai bayar rokok bisami dipakai untuk membelikan barang yang lain. pa'kampas biasanya datang untuk"

mengecek rokoknya 1 kali seminggu, berapa-berapa laku begitumi juga dibayarkan ii. Saya juga biasa takut menjual rokok tanpa cukai apalagi sama orang baru datang membeli rokok, yang ditakutkan itu kalau petugas itu orang, jadi saya biasanya menjual rokok tanpa cukai itu sama langganan saya saja. Kalau nadapatki petugas menjual rokok tanpa cukai langsung saja naambil rokokta tanpa nabayar, paling nacari petugas itu rokok tanpa pita cukai, ada juga biasa rokok adaji pita cukainya tapi tidak ditempatkan ditempatnya”

Berdasarkan hasil wawancara diatas selaku pemilik toko, penulis menyatakan bahwa pertamakali Mama Kembar menjual rokok tanpa cukai karena harganya murah dan keuntungannya banyak dari hasil menjual rokok tanpa cukai, proses transaksinya diantarkan sama pa'kampas, pa'kampas juga biasa menitipkan saja rokoknya di pemilik toko dengan tujuan untuk dijualkan dan menjualnya juga tidak secara terang-terangan dan hanya menjualnya kepada langganannya saja.

Selain dari hasil wawancara dengan Mama kembar, berikut adalah hasil wawancara dari seorang pemilik toko yang ada didepan Pasar yang bernama Bapak Rusdi usia 40 tahun mengatakan bahwa:

“Awal saya mulai menjual rokok tanpa cukai pada tahun 2023. Alasanku menjual rokok tanpa cukai itu karena banyak orang sering bertanya adakah rokok murah ta, disitu lah saya mulai menjual rokok tanpa cukai setelah saya mulai menjualnya ternyata banyak yang membelinya dan banyak keuntungan yang didapatkan dari menjual rokok tersebut. Dan proses transaksinya saya mengambil rokok di pa kampas lalu saya menjualnya dengan hati-hati kita harus lihat orangnya dlu sebelum menjual karena biasa ada petugas mauki najebak. Makanya saya biasa simpan rokok ditempat yang tidak naliat orang”

Berdasarkan hasil wawancara diatas selaku pemilik toko penulis menyatakan bahwa Bapak Rusdi membeli rokok tanpa cukai di pa'kampas lalu pemilik toko menjualnya secara hati-hati.

Dari hasil wawancara dari seorang pemilik toko yang ada didepan Pasar yang bernama Bapak Baso usia 37 tahun mengatakan bahwa:

“Awal saya mulai usaha ini cuman ikut-ikutan soalnya lagi ramai orang jual tembakau jadi saya coba menjual dan alhamdulillah ada yang berminat membeli, kemudian saya memproduksi sendiri rokok dari tembakau yang saya jual, saya linting atau gulung menyerupai rokok filter kemudian saya jual dengan harga murah kisaran 5.000 rupiah perbungkusnya. Perbungkus berisi 8 batang”

Berdasarkan hasil wawancara diatas selaku pemilik toko penulis menyatakan bahwa Bapak Baso memproduksi rokok dari tembakau yang dia jual, proses pembuatannya dilinting atau gulung hingga menyerupai rokok pada umumnya kemudian dia jual dengan harga 5.000 rupiah perbungkus, perbungkusnya berisi 8 batang.

Selain dari hasil wawancara dengan Pemilik Toko Penulis juga mewawancarai pembeli, berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Buyung usia 48 tahun mengatakan bahwa:

“Alasan saya membeli rokok tanpa cukai itu dek, karena harganya murah dan saya juga orangnya perokok aktif bisa habisin 2 bungkus perhari belum pi kalau saya pergi enrekang ambil atau belanja sayuran saya bisa habisin 3 bungkus karena disana suhunya dingin, dibandingkan kalo rokok mahal dibeli bisa jadi habis saja sarona dibelikan rokok. Kalau masalah rasa ya pasti beda lah”

Berdasarkan hasil wawancara diatas selaku pembeli, penulis menyatakan bahwa Bapak Buyung membeli rokok tanpa cukai karena harganya murah dan bapak Buyung adalah seorang perokok aktif dia bisa habisin 2 sampai 3 bungkus perhari makanya dia memilih rokok yang murah.

Dari hasil wawancara dari seorang pembeli yang bernama Bapak Rudi usia 40 tahun mengatakan bahwa:

“Alasan saya membeli rokok tanpa cukai karena harganya murah dan banyak isinya, berisi 20 batang perbungkus dibandingkan rokok resmi yang dimana sekarang naik terus harganya, kalau masalah rasa hampir sama dengan rokok yang resmi”

Berdasarkan hasil wawancara diatas selaku pembeli, penulis menyatakan bahwa Bapak Rudi membeli rokok tanpa cukai karena harganya murah dan rasa dari rokok tanpa cukai hampir sama dengan rokok resmi, isi yang lebih banyak dan lebih hemat.

Dan adapun wawancara dari seorang pembeli yang bernama Bapak Busman usia 42 tahun mengatakan bahwa:

“Saya membeli rokok tanpa cukai karena harganya murah dan banyak isinya, berisi 20 batang perbungkus yang dimana sekarang rokok pada mahal-mahal, saya tidak mementingkan lagi masalah rasa yang terpenting berasap ii”

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyatakan bahwa, dimana Masyarakat masih banyak yang mencari rokok yang lebih murah sesuai dengan kemampuan kantungnya dibandingkan dengan rokok yang resmi yang mana menaikkan cukai rokok dan harga jual eceran yang sangat tinggi sehingga banyak Masyarakat yang tertarik untuk mengkonsumsikannya walaupun rokok tersebut itu rokok ilegal.

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa masih banyak transaksi jual beli rokok di mana berawal dari adanya pemasok (pa'kampus) yang menjual kepada pemilik toko dengan cara hati hati. terkadang pemasok menitipkan rokok tanpa cukai dengan tujuan dipromosikan. Proses pembayarannya pun dilakukan setelah rokok itu laku dan habis terjual. Itu semua dikarenakan banyaknya keuntungan yang diperoleh oleh para pedagang sehingga masyarakat khususnya perokok mencari rokok yang lebih murah sesuai dengan kemampuan kantungnya dibandingkan dengan rokok yang resmi yang mana menaikkan cukai rokok dan harga jual eceran yang sangat tinggi sehingga banyak masyarakat yang lebih tertarik untuk mengkonsumsi rokok tanpa cukai.

b. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Rokok tanpa Cukai di Pasar Pelitikan Kecamatan Tapango.

Setiap hari, masyarakat melakukan jual beli. Kadang-kadang, produk yang dijual termasuk barang ilegal atau barang hitam pasar (BM), yang jelas melanggar undang-undang pemerintah. Bagaimana hukumnya membeli atau menjual barang yang tidak sah? Sebelum masuk ke dalam hukumnya, penting untuk mengingat tiga syarat yang menentukan transaksi jual-beli yang sah. Ini adalah kesucian produk, kemampuan

untuk mengambil keuntungan darinya, dan kemampuan untuk dikuasai. Keempat, pembeli dan penjual tahu bentuk, ukuran, dan karakteristik produk. Dengan demikian, syarat-syarat jual beli yang sah menurut ajaran Syafi'iyah. Bagaimana dengan barang ilegal yang masuk ke Indonesia? Jual-beli barang ilegal jelas melanggar hukum.

karena tidak terpenuhinya syarat keempat. Karena peraturan cukai pemerintah Indonesia menghalangi kedua belah pihak untuk menyerahkan produk. Dalam kitab Hasyiyatul Bujairimi alal Iqna, disebutkan bahwa:

فقد قال المتولي: لو احتمل قدرته وعدمها لم يجز كما ذكره الحلبي

Terjemahnya:

“Al-Mutawalli mengatakan, andaikata kemampuan dan ketidakmampuan serah-terima produk itu berdiri setara, maka jual-beli tidak boleh (tidak sah). Demikian dikutip al-Halabi.” (Ummu Sa’adah & Ilham Rosady, 2023)

Selain karena ketidakmampuan serah-terima, kehadiran barang ilegal atau BM sama tidak sahnya dengan uang palsu. Peredaran barang ilegal merusak pasar. Sementara itu, ada alasan moral untuk melindungi barang lain yang bersaing secara sehat dengan cara yang benar. Banjirnya barang ilegal dapat merusak surplus, pasar domestik, dan aspek lainnya yang memiliki dampak sistemik.

Selain karena ketidakmampuan serah-terima, kehadiran barang ilegal atau BM sama tidak sahnya dengan uang palsu. Peredaran barang ilegal merusak pasar. Sementara itu, ada alasan moral untuk melindungi barang lain yang bersaing secara sehat dengan cara yang benar. Banjirnya barang ilegal dapat merusak surplus, pasar domestik, dan aspek lainnya yang memiliki dampak sistemik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Najirin usia 45 tahun selaku Tokoh Agama setempat yang menjelaskan tentang bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli rokok tanpa cukai di Pasar Pelitikan Kecamatan Tapango, Mengatakan bahwa :

“kalo saya itu dek, hukumnya rokok itu makruh, karena masuknya asap kedalam mulut atau nikotin, bisa haram hukumnya dikarenakan suatu hal misalnya membuat kita sakit”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ustadz Najirin selaku tokoh agama diatas menyatakan bahwa, Hukumnya rokok itu makruh dikarenakan asap rokok tersebut mengandung nikotin atau tar yang dimana kandungan dari rokok tersebut dapat membahayakan kesehatan.

Sama halnya juga yang dikatakan oleh Bapak Ihsan usia 35 Tahun selaku Tokoh Agama, mengatakan bahwa :

“Saya mengatakan haram karena rujukan dari ilmuwan medis rokok membahayakan bagi kesehatan tubuh diantaranya serangan jantung, kanker paru-paru, menuaan dini dan masalah kesuburan dan adapun rujukan dari al Quran dan hadist sebagian ulama berpendapat surah al baqarah ayat 195 dan hadist riwayat ibnu majah kitab al hakam bahwa sanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ihsan selaku tokoh agama diatas menyatakan bahwa, hukumnya merokok itu haram. Merokok tidak hanya berbahaya bagi kesehatan fisik tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Islam yang melarang tindakan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara diatas, maka penulis dapat menyimpulkan praktik jual beli rokok tanpa cukai tidak sesuai dengan syariat islam karena melanggar hukum yang sah, berpotensi menipu, menciptakan ketidakadilan ekonomi, dan berpotensi menimbulkan kerusakan atau bahaya.

4. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang di uraikan, maka penulis dapat menyimpulkan tentang jual beli rokok tanpa cukai yang terjadi di Pasar Pelitakan Kecamatan Tapango sebagai berikut :

- a. Praktik jual beli rokok tanpa cukai di Pasar Pelitakan Kecamatan Tapango masih banyak transaksi jual beli rokok ilegal di mana berawal dengan adanya pemasok yang menjual kepada pemilik toko, dari hal itu terjadi karena banyaknya keuntungan yang didapatkan oleh para pedagang sehingga masyarakat perokok mencari rokok yang lebih murah sesuai dengan kemampuan kantungnya dibandingkan dengan rokok yang resmi yang mana menaikkan cukai rokok dan harga jual eceran yang sangat tinggi sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk mengkonsumsikannya. Dalam permasalahan tersebut menimbulkan dampak negatif yaitu penjual tidak takut untuk menjualnya dan hanya memikirkan keuntungannya saja tanpa memikirkan resiko kedepannya.
- b. peneliti menunjukkan bahwa praktik jual beli rokok tanpa cukai tidak sesuai dengan syariat islam karena melanggar hukum yang sah, berpotensi menipu, menciptakan ketidakadilan

ekonomi, dan berpotensi menimbulkan kerusakan atau bahaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014
- Bungi, M. Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. II: Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2018.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2015.
- Ferari, G. E., & Pudjihardjo, P. M. (2019). *Analisis Pengaruh Produksi Rokok Legal Dan Banderol Rokok Terhadap Peredaran Rokok Ilegal (Studi Kasus Rokok Kretek Mesin , Rokok Kretek Tangan , dan Rokok Putih Mesin Di Indonesia Tahun 2010 – 2019)*.
- Hoemijati, H., Jayanti, M. D., & Fani, M. R. (2019). Aspek Hukum Penjualan Dan Peredaran Rokok Tanpa Cukai Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 1–17. <https://ejurnal.iniyos.ac.id/index.php/ylj-server/article/view/115>
- Mamun, M. A. A., & Hasanuzzaman, M. (2020). *Energy for Sustainable Development: Demand, Supply, Conversion and Management*, 1–14.
- Negeri, U. I., Haji, K., Siddiq, A., & Dakwah, F. (2023). *Oleh : Diajukan kepada Universitas Islam Negeri*.
- Ummu Sa’adah, & Ilham Rosady, M. (2023). Relevansi Hukum Menghadiri Undangan Wali Matul ‘Ursy Di Era Modern Perspektif Syekh Ibrahim Al-Bajuri. *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v6i1.1008>
- Wahyuni, S., Muin, R., & Hamid, A. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Online Dengan Sistem Pre Order Di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. *Journal Peqquruang: Conference Series*, 3(2), 548. <https://doi.org/10.35329/jp.v3i2.1992>